



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR : 221      TAHUN : 1993      SERI : D NO. 220**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR 212 TAHUN 1993**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEMIMPIN PROYEK DAN BENDAHARAWAN  
PROYEK EVALUASI DAN PERENCANAAN SUMBER DAYA  
LAHAN/LREP PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI  
TAHUN ANGGARAN 1993/1994**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa Proyek Evaluasi dan Perencanaan Sumber Daya Lahan/LREP Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1993/1994 telah disahkan sesuai dengan Surat Pengesahan Anggaran Bantuan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 1993/1994 Nomor : 015/PPW/0/0393, dengan Kode Proyek 07.1.01.291504.16.0422;
  - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Proyek Evaluasi dan Perencanaan Sumber Daya Lahan/ LREP Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1993/1994 dipandang perlu untuk menunjuk Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek;
  - c. bahwa penunjukan Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1649);

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Negara;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa.

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENUNJUKAN PEMIMPIN PROYEK DAN BENDAHARAWAN PROYEK EVALUASI DAN PERENCANAAN SUMBER DAYALAHAN/LREP PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN ANGGARAN 1993/1994

#### **Pasal 1**

Menunjuk Saudara I Nyoman Supranata, SE, NIP. 600008078 Kepala Seksi Tata Ruang dan Tata Guna Tanah Bappeda Tingkat I Bali, sebagai Pemimpin Proyek Evaluasi dan Perencanaan Sumber Daya Lahan/LREP Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1993/1994.

#### **Pasal 2**

Menunjuk Saudari Ni Wayan Marni, NIP. 600009180 staf Sekretariat Bappeda Tingkat I Bali, sebagai Bendaharawan Proyek Evaluasi dan Perencanaan Sumber Daya Lahan/LREP Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1993/1994.

#### **Pasal 3**

Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Proyek Evaluasi dan Perencanaan Sumber Daya Lahan/ LREP Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1993/1994 Kode Proyek 07.1.01.291504. 16.03.22.

#### **Pasal 4**

Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 1 April 1993.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 5 Mei 1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA.**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Keuangan di Jakarta. ..
3. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Ketua Bappenas di Jakarta.

4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Denpasar.
5. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 expl).
6. Bupati Kepala Daerah Tingkat II se-Bali dan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Denpasar.
7. Yang bersangkutan untuk maklum dan diindahkan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
Nomor : 221 Tanggal : 27 Mei 1993  
Seri : D Nomor : 220

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat 1 Bali,

ttd.

**DEWA BERATHA.**

PEMBINA UTAMA

NIP. 010049857